



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CISEENG

Jl. H. Usa No. 1 Ciseeng Bogor Telp. (0251) 8542732 Kode Pos 16330

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR NO: 480 / 003 / KPTS / V / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD MELATI VIII KP. CIBOGO PERIGI RT. 005/004 DESA CISEENG KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

CAMAT CISEENG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD MELATI VIII yang berlokasi Kp. Cibogo Perigi RT. 005/004 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini PAUD MELATI VIII yang berlokasi Kp. Cibogo Perigi RT. 005/004 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - c. PAUD MELATI VIII yang berlokasi Kp. Cibogo Perigi RT. 005/004 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional (SNP);
 3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru;
 7. PERMENDIKNAS Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Guru;
 8. PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan.

Memperhatikan : Surat Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Melalui Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal XXXIII Kecamatan Ciseeng Tanggal 23 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan persetujuan / izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD MELATI VIII yang berlokasi Kp. Cibogo Perigi RT. 005/004 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD MELATI VIII yang berlokasi Kp. Cibogo Perigi RT. 005/004 Desa Ciseeng menjadi tanggungjawab penyelenggara pendidikan termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PAUD MELATI VIII yang berlokasi Kp. Cibogo Perigi RT. 005/004 Desa Ciseeng berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Camat Ciseeng;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CISEENG
Pada Tanggal : 28 MEI 2018



EDDY MUSLIHAT S. Sos

Pembina TK. I

NIP: 196104051981031004



**YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA PUTRI
MELATI
(YADIKPATI)**

Sekretariat : Kp. Malang Nengah RT 03/01 Desa Ciseeng
Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Kode Pos (16120)

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA PUTRI MELATI
Nomor : 001/KPTS/YADIKPATI/VII/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD MELATI VIII
Kp. Cibogo Perigi Rt 05/04 Desa Ciseeng Kec. Ciseeng Kab. Bogor**

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus Yayasan Pendidikan Putra Putri Melati pada Tanggal 02 Juli 2019, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD Melati VIII Kp. Cibogo Perigi Rt 05/04 Desa Ciseeng Kec. Ciseeng Kab. Bogor. Dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat desa Ciseeng untuk mendidik dan menitipkan putra putrinya pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Mengabulkan Keinginan masyarakat yang menginginkan terlaksananya kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Meningkatkan sumber daya masyarakat melalui Pendidikan Anak usia Dini yang berkarakter.

Atas pertimbangan tersebut di atas, maka kami seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Putra Putri Melati mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD Melati VIII di Kp. Cibogo perigi Rt 05/04 Desa Ciseeng Kec. Ciseeng kab. Bogor.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciseeng
Pada Tanggal : 02 JULI 2019
Ketua Yayasan



JUBAEDAH